



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun 11 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor B-093/Kua.30.04.01/PW.01/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai empat orang anak masing-masing yang bernama Anak umur 25 tahun dan Anak umur 23 tahun dan Anak umur 21 tahun dan Anak umur 9 tahun. Saat ini anak pertama sudah berkeluarga dan anak ke dua, tiga dan ke empat di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada bulan Agustus 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain hal ini di ketahui oleh Penggugat dari teman-teman Tergugat bahkan Penggugat pernah memukuli selingkuhan Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-teman Tergugat, hingga sampai larut malam pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;

5.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, dimana Penggugat menelpon Tergugat dan Penggugat mendengar suara anak kecil namun Tergugat mengaku bahwa Tergugat sementara di jalan, dan begitu Tergugat sampai di rumah Penggugat meminta Tergugat berkata jujur lalu Tergugat tidak berkata jujur sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan pergi ke rumah kediaman Tergugat di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Pemi Ohi hal ini atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

10. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sepakat untuk berdamai;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan janji kepada Penggugat di depan persidangan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya karena sudah rukun dan akan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sepakat untuk berdamai, Tergugat memberikan janji kepada Penggugat di depan persidangan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*), pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut *gugatan a quo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, begitu juga pencabutan tersebut atas dasar kesepakatan bersama, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 390.000,00

+

(Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)